

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum PT. Satria Langit Nusantara

PT. Satri Langit Nusantara merupakan Perseroan Terbatas yang berkedudukan dan berkantor pusat di Pekanbaru, dengan Akta Pendirian tertanggal 21 September 2010, Nomor 17 yang dibuat dihadapan Eka Meta Rahayu, Sarjana Hukum, Notaris di Pekanbaru, dengan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-53165.AH.01.01.Tahun 2010 Tertanggal 11 November 2010.

Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah :

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Sebagai organisasi yang teratur, Perseroan Terbatas Satria Langit Nusantara (disingkat PT. SLN) mempunyai organ yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris (Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Keteraturan organisasi dapat diketahui melalui ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar perseroan, Anggaran Rumah Tangga perseroan, dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), seperti dibawah ini :

a. Maksud dan Tujuan Perseroan

Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, pertanian, perindustrian, pengangkutan darat, percetakan, perbengkelan dan jasa.

b. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

1. Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan, eksport dan import yang meliputi perdagangan import dan eksport, antar pulau/daerah serta loka dan interinsulair untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain, perdagangan besar dalam negeri antar pulau/daerah serta local dan interinsulair kecuali perdagangan mobil, dan sepeda motor selain eksport dan import, bertindak sebagai grossier, supplier, leveransir, waralaba, dan commission house, serta kegiatan usaha terkait, bertindak sebagai distributor, agent, dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain baik dari dalam maupun luar negeri, perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate dan property yaitu penjualan dan pembelian bangunan-bangunan rumah, gedung perkantoran, gedung pertokoan, unit-unit ruangan apartemen, ruangan kondominium, ruangan kantor, ruangan pertokoan, perdagangan mobil dan motor, serta kegiatan usaha terkait, perdagangan sparepart dan accessories kenderaan bermotor, serta kegiatan usaha terkait, perdagangan eceran kecuali mobil dan motor, reparasi barang-barang keperluan pribadi dan rumah tangga, penjualan bahan bakar kenderaan bermotor serta kegiatan usaha

terkait, penyalur bahan bakar minyak tanah, solar, dan barang untuk keperluan rumah tangga, perkantoran, industri, dan kapal laut.

2. Menjalankan usaha-usaha dibidang pembangunan, bertindak sebagai pengembang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan pengawasan, konstruksi beserta fasilitas-fasilitasnya, termasuk perencanaan pembangunan, mengerjakan pembebasan, pembukaan, pengurugan, pemerataan, pemborongan pada umumnya (general contractor) yaitu pembangunan kawasan perumahan (Real Estate), rumah susun, kawasan industri (industrial estate), gedung perkantoran dan apartemen, kondominium, kawasan perbelanjaan (Mall dan Plaza), rumah sakit, gedung pertemuan, rumah ibadah dan lain-lain, pembangunan konstruksi gedung meliputi, pembangunan konstruksi dan renovasi gedung, lapangan, jembatan, jalan, pertamanan, bendungan, pengairan (irigasi), landasan udara, dermaga meliputi kegiatan pemasangan tiang (pancang)/pipa, komponen beton pracetak, bantalan rel kereta api, produk beton lainnya dan kegiatan usaha terkait, pemasangan instalasi-instilasi mesin (mekanikal), listrik (elektronika), gas, air minum, perangkat telekomunikasi, freezer, coldstorage, air conditioner (AC), sprinkler, plumbing atau limbah dan dalam bidang teknik sipil, elektro, mesin.
3. Menjalankan usaha-usaha di bidang pertanian, agroindustri, agro industri meliputi budidaya dan pengolahan pasca panen, pembibitan, industri pertanian tanaman pangan, tanaman perkebunan dan

hortikultura, peternakan, perikanan darat/laut, budidaya-budidaya pertambakan, penangkaran dan pembesaran, pengolahan dan pengawetan, serta kegiatan usaha terkait. Perkebunan tanaman pangan antara lain termasuk buah-buahan, padi-padian, umbi-umbian, kacang-kacangan, dan sayur-sayuran, kehutanan dan perkayuan, memperdagangkan hasil-hasil dari pertanian (agrobisnis), pembenihan dan budidaya biota air tawar, pembenihan dan budidaya air laut, perkebunan tanaman industry antara lain meliputi kopi, teh, tembakau, kelapa sawit, kina, tebu, karet serta tanaman perkebunan industry lainnya, perkebunan tanaman keras (palawija) antara lain meliputi cengkeh, pala, lada, vanilli, kulit manis dan lain-lain.

4. Menjalankan usaha dibidang industri, yang meliputi berbagai macam industri, industri wood working dan furniture (meuble) meliputi manufactures dan design, produksi dan perancang perabot serta profil termasuk pengergajian, pengeringan, pengawetan kayu dan rotan, industry peralatan rumah tangga, termasuk mesin cuci, vacuum cleaner, industry kayu, barang-barang dari kayu, (tidak termasuk furniture) dan barang anyaman, industry makanan-minuman dan pengalengan/pembotolan (amatil) serta bidang usaha terkait, industry pengolahan hasil perikanan (coldstorage), industry tekstil dan lembaran kain sintetis, dan kain keras, dan pengolahan bahan baku tekstil serta proses pencelupan dan pemutihan (dyeing dan processing), pertenunan (weaving) dan penyempurnaan (finishing),

serta kegiatan usaha terkait, industry garment dan pakaian jadi dan kegiatan usaha yang terkait, industri kertas, industri barang galian bukan logam, industri kerajinan tangan, industri alat tulis meliputi fulpen, ballpoint, pensil serta kegiatan usaha terkait, dan industry pengolahan kulit termasuk sepatu, tas, celana, dan pakaian serta barang-barang yang terbuat dari kulit.

5. Menjalankan usaha-usaha dibidang transportasi penumpang, menggunakan angkutan bis, sedan, serta angkutan darat lainnya, transportasi pengangkutan meliputi pengangkutan barang, konteiner, traking traeler, peti kemas, termasuk jasa pengepakan barang yang akan dikirim/bawa dan kegiatan usaha terkait, ekspedisi dan pergudangan.
6. Memperdayakan hasil-hasil dari penerbitan, penjilitan, kartonage dan pengepakan, untuk keperluan umum dan perkantoran, percetakan buku-buku serta kegiatan usaha terkait, desain dan cetak grafis meliputi design untuk gambar-gambar, simbol, logo, kartu nama untuk keperluan pribadi (perorangan) maupun perusahaan (cooporate), dan juga untuk kegiatan-kegiatan penting (event nasional maupun internasional) serta kegiatan penunjang lainnya yang terkait, offset, percetakan dokumen, serta kegiatan usaha terkait, percetakan majalah-majalah dan tabloid (media masa serta kegiatan usaha terkait, sablon diatas permukaan benda antara lain namum tidak terbatas pada pita kain busa, berlapis kain untuk aksesories, dan benda-benda lainnya.

7. Menjalankan usaha-usaha dibidang perbengkelan yang meliputi kegiatan perawatan, pemeliharaan dan perbaikan (maintenance), kendaraan bermotor, berbagai jenis mesin-mesin, pemasangan dan penjualan aksessoris kendaraan, usaha-usaha showroom mobil dan motor, menjalankan usaha pengecatan kendaraan bermotor meliputi mesin-mesin diesel, elektronik serta kegiatan usaha terkait, penyediaan dan penjualan suku cadang alat-alat berat serta kegiatan usaha terkait, perawatan, pemeliharaan dan perbaikan alat-alat berat.
8. Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa yang meliputi jasa kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak, jasa keamanan (securities), meliputi kegiatan penyediaan pelayanan, rekrutmen, pelatihan, pendidikan dengan menerima upah, guna membantu tugas-tugas aparat dan penyalur tenaga kerja dibidang keamanan kepada perusahaan-perusahaan maupun perorangan, jasa pelatihan dan keterampilan tenaga kerja, dan melaksanakan need analysis dan instrument sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja untuk pengembangan karir dan promosi jabatan karyawan antara lain komputer, akuntansi, manajemen serta kegiatan usaha terkait, melakukan rekrutmen dan penyaluran tenaga kerja untuk disalurkan kelapangan kerja industri dan atau perkantoran dan konsultasi bidang kinerja perusahaan.

c. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar.¹

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan di tutup.²

d. Direksi Perseroan

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.³

Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari beberapa orang anggota Direksi.⁴ Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Untuk pertama kali pengangkatannya dilakukan dengan mencantumkan susunan dan nama komisaris dalam akta pendirian. Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dengan kemungkinan diangkat kembali. Tata cara pencalonan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar. (Pasal 94 dan Pasal 95 Undang-Undang Perseroan Terbatas)

Orang yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perorangan yang :

¹ Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

² Pasal 8 Ayat 5 Anggaran Dasar PT. Satria Lagit Nusantara.

³ Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

⁴ Pasal 11 Anggaran Dasar PT. Satria Lagit Nusantara.

1. Mampu melaksanakan perbuatan hukum.
 2. Tidak pernah dinyatakan pailit.
 3. Tidak pernah menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit.
 4. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.
- (Pasal 93 Undang-Undang Perseroan Terbatas)

e. Komisaris Perseroan

Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.⁵

Anggota dewan komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.⁶

Orang yang dapat diangkat menjadi komisaris adalah orang perseorangan yang :

1. Mampu melaksanakan perbuatan hukum
2. Tidak pernah dinyatakan pailit atau
3. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau

⁵ Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

⁶ Pasal 14 ayat 3 anggaran dasar PT. Satria Langit nusantara

4. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan (Pasal 110 Undang-Undang Perseroan Terbatas).

Komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi. Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.

Tugas dan Wewenang Komisaris PT. Satria Langit Nusantara termuat dalam Pasal 15 Anggaran Dasarnya, yaitu :

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan tanda bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk.....perseroan. dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

f. Modal Perseroan

Berdasarkan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, modal dasar dari perseroan ini berjumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terbagi atas 1.000 (seribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dari seluruh modal dasar tersebut telah diambil bahagian sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) saham atau sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) yang disetor penuh dengan uang tunai ke kas perseroan, dengan perincian :

1. Tuan Bakal, sejumlah 175 (seratus tujuh puluh lima) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
2. Tuan Rico Ariesta, sejumlah 25 (dua puluh lima) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
3. Tuan Zulkarnain, sejumlah 25 (dua puluh lima) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
4. Tuan Indra Gunawan, sejumlah 25 (dua puluh lima) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

100 (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut diatas atau seluruhnya berjumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) telah disetor penuh dengan uang tunai kepada perseroan oleh masing-masing para pendiri/Pemegang Saham. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

B. Struktur Pengurus PT. Satria Langit Nusantara

DIREKTUR UTAMA	: RIKO CANDRA, S.H
KOMISARIS UTAMA	: ZULKARNAIN
KOMISARIS	: INDRA GUNAWAN

C. Dasar Hukum Pendirian

1. Akta Notaries Eka Meta Rahayu, SH Nomor 17 tertanggal 21 september 2010
2. Keputusan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-53165.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 11 November Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan.
3. Surat Izin Kepolisian Republik Indonesia Nomor : SI/1153/II/2012 tanggal 20 Februari 2012.
4. Surat Izin Kapolda Riau Nomor : B/2804/X/2010/RO BINA MITRA.
5. Surat Keterangan Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia Nomor : 030/S.Ket/ABUJAPI-RI/X/2010.
6. Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru Nomor : 3017/BPT/2010 Tentang Izin Tempat Usaha.

7. Tanda Daftar Perusahaan Nomor : 040117408005 NPWP
Nomor : 03.087.561.1-216.000 tanggal 22 Agustus 2011.

D. Visi dan Misi PT. Satria Langit Nusantara

- a. Visi PT. Satria Langit Nusantara adalah “Menciptakan tenaga kerja yang berkualitas untuk mitra usaha serta membangun serkel kemitraan untuk maju bersama melalui potensial sumber daya manusia yang bekerja dengan hati, pikiran, dan langkah pada waktu serta tempat yang tepat sesuai dengan talenta yang dimiliki”.
- b. Misi PT. Satria Langit Nusantara adalah :
 - Mengembangkan dan menrapkan manajemen serta pola kerja yang efektif dan efisien berdasarkan standar mutu kerja dan pelayanan yang optimal.
 - Mengembangkan dan mengaplikasikan sistem rekrutmen, pelatihan, penempatan dan pembinaan sumber daya manusia yang berkesinambungan dengan kualifikasi prima.

E. Kantor Cabang PT. Satria Langit Nusantara

1. Kantor cabang Duri, Jalan Jenderal Sudirman Kel. Balai Makam RT/RW 09/05. Duri. Riau.
2. Kantor Cabang Rohil, Jalan Jaouhari Mais No. 16 Rimba Melintang Bagan Siapi-API Kab. Rohil
3. Kantor Cabang Banda Aceh, Jalan Air Force Blang Bintang.
4. Kantor Cabang Dumai, Jalan Inpres Gang Seroja 04 Bagan Besar-Dumai.